



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EMAN SABA Alias EMAN;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 68/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tertanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tertanggal 21 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa Bukti Surat, mendengarkan keterangan Terdakwa;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Saba Alias Eman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eman Saba Alias Eman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa selama ini Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yakni bertatap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertatap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Eman Saba Alias Eman pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Imran Mauu Alias Kalo**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban sedang berada di Alun-alun Tilamuta kemudian datang terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dari arah belakang langsung memegang kerah baju korban kemudian terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terbuka kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung korban selanjutnya terdakwa kembali melayangkan tangan kanan terkepal kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri korban, dan pada saat terdakwa hendak memukul dan



memegang kerah baju korban saat itu datang saksi Akbar Maaku Alias Akbar berteriak dan mengatakan "Woy" kemudian terdakwa langsung melepaskan tangannya dari kerah baju korban kemudian korban dibawah oleh saksi Akbar Maaku Alias Akbar ke Polsek Tilamuta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* atas nama IMRAN MAU dari RSUD Tani dan Nelayan Nomor: 800/04/RSUDTNA/ISUM/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Faisal Mohammad dokter pemeriksa pada RSUD Tani dan Nelayan Dengan Hasil pemeriksaan:

- Ditemukan memar pada daerah mata kiri titik.
- Mata kiri tampak merah akibat resapan pendarahan dilapisan putih mata kiri titik.
- Tampak darah yang sudah mengering pada lubang hidung kanan titik.

Kesimpulan :

Diperiksa laki-laki umur tidak diketahui dengan luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMRAN MAUU Alias KALO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada di lapangan alun-alun Tilamuta, tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali



yang mengenai hidung Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi lagi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul Saksi lagi, tiba-tiba ada teriakan “woy” dari Saksi Akbar Maaku sehingga saat itu Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Saksi, selanjutnya Saksi Akbar Maaku membawa Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ADEKO ANTU Alias DEKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk dan dalam posisi berdiri memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo yang pada saat itu berada dalam posisi jongkok, menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, ;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Tilamuta untuk melaporkan adanya peristiwa pemukulan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YULIANA HAMID Alias NIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Saksi Imran Mauu Alias Kalo berada, selanjutnya terjadi keributan antara



Terdakwa dengan Saksi Imran Mauu Alias Kalo, namun saat itu Saksi tidak melihat jelas karena saat itu Saksi sedang berjualan bakso;

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang bahwa saat keributan tersebut terjadi, Terdakwa memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AKBAR MAAKU Alias AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu Saksi piket di Polsek Tilamuta yang jaraknya dekat dengan alun-alun Tilamuta, tiba-tiba datang seseorang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo di alun-alun Tilamuta sehingga saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa hendak memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo sehingga saat itu Saksi berteriak "woy", dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Imran Mauu Alias Kalo ke Polsek Tilamuta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat berada di Polsek Timuta Saksi melihat ada luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo dan hidungnya mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan bagi Terdakwa "*ad charge*", namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* atas nama IMRAN MAU dari RSUD Tani dan Nelayan Nomor: 800/04/RSUDTNA/ISUM/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Faisal Mohammad dokter pemeriksa pada RSUD Tani dan Nelayan
Dengan Hasil pemeriksaan:

- Ditemukan memar pada daerah mata kiri titik.
- Mata kiri tampak merah akibat resapan pendarahan dilapisan putih mata kiri titik.
- Tampak darah yang sudah mengering pada lubang hidung kanan titik.

Kesimpulan :

Diperiksa laki-laki umur tidak diketahui dengan luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EMAN SABA Alias EMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awal mulanya Saksi Imran Mauu Alias Kalo sedang berada di lapangan alun-alun Tilamuta, tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo dan langsung memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Saksi Imran Mauu Alias Kalo, kemudian Terdakwa memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo lagi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo lagi, tiba-tiba ada teriakan “woy” dari Saksi Akbar Maaku sehingga saat itu Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo, selanjutnya Saksi Akbar Maaku membawa Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imran Mauu Alias Kalo mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awal mulanya Saksi Imran Mauu Alias Kalo sedang berada di lapangan alun-alun Tilamuta, tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo dan langsung memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Saksi Imran Mauu Alias Kalo, kemudian Terdakwa memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo lagi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo lagi, tiba-tiba ada teriakan “ woy” dari Saksi Akbar Maaku sehingga saat itu Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo, selanjutnya Saksi Akbar Maaku membawa Terdakwa ke Polsek Tilamuta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imran Mauu Alias Kalo mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :



- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama EMAN SABA Alias EMAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Kompleks Lapangan Alun-alun Tilamuta, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awal mulanya Saksi Imran Mauu Alias Kalo sedang berada di lapangan alun-alun Tilamuta, tiba-tiba datang Terdakwa dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi Imran Mauu Alias Kalo dan langsung memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Saksi Imran Mauu Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalo, kemudian Terdakwa memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo lagi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Imran Mauu Alias Kalo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imran Mauu Alias Kalo mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja memukul Saksi Imran Mauu Alias Kalo menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang telah mengakibatkan Saksi Imran Mauu Alias Kalo mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah dari hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi korban merupakan perbuatan berlebihan karena Saksi korban merupakan penyandang *disabilitas*;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMAN SABA Alias EMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh SURYAMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARUK MALE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO S.H.

SURYAMAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FARUK MALE, S.H.